

**Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021**

**Yahya Nusa<sup>1)</sup> Ludia Panggalo<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Jurusan Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, 99910, Timika - Papua

**Histori Artikel:**

Pengajuan: 22 Agustus 2022  
Revisi: 27 September 2022  
Diterima: 29 September 2022

**Keywords:**

Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income

**Kata kunci:**

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

---

**Penulis/Korespondensi :**

Yahya Nusa  
yahya.nusa@gmail.com

**Abstract:**

*This research aims to analyze the influence of the contribution of regional taxes and regional levies on regional original income in the province of Papua period 2014-2021. This research uses multiple linear analysis tools. The results of the research show that separately, regional taxes have a positive and significant effect on regional original income, while regional levies have a positive and insignificant effect on regional original income. And the simulation shows that regional taxes and regional levies have a positive and significant effect on regional original income in the province of Papua period 2014-2021.*

**Citation:** Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021.** *Journal Of Financial and Tax*, 2(2), 145-158.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis Linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Dan secara bersamaan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi Papua periode 2014-2021.

**JEL Classification:** G20, H2, H19

## PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak ada dua macam pajak menurut pemungutannya yaitu pajak Pusat (Nasional) dan Pajak Daerah, Pajak Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) dan Bea Materai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah tingkat provinsi dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I provinsi yang bertujuan untuk membiayai semua kepentingan daerah provinsi.

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dijelaskan bahwa "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya (Mardiasmo 2019).

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, Retribusi adalah "Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan". Menurut Halim, 2007 (Yumalina, et al. 2020), retribusi salah satu iuran kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa serta mendapat imbalan langsung bagi pembayarannya. Retribusi juga merupakan pungutan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh

pembayarannya baik itu orang pribadi atau pengusaha atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di pemerintah daerah. PAD juga diartikan seluruh penerimaan dari sumber ekonomi asli daerah masing-masing dan diperuntukkan untuk biaya kebutuhan daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah itu sendiri (Indarti, 2012).

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 18 bahwa "Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan daerah dimaksud bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber yang berpotensi dalam meningkatkan PAD provinsi sebagai berikut :

1. Pajak daerah provinsi, yaitu pajak yang dipungut pemerintah provinsi yang dituangkan dalam peraturan daerah dan di bayar oleh wajib pajak dan tidak menerima imbalan secara langsung, diantara pajak tersebut adalah PKB (Pajak Kendaraan bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), PR (Pajak Rokok).
2. Retribusi daerah provinsi, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan fasilitas tertentu secara langsung yang telah disiapkan pemerintah daerah. Retribusi dimaksud yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang didapat dari pengelolaan BUMD maupun lembaga lainnya yang dikuasai pemerintah daerah.

4. Lain-lain PAD yang sah, adalah pendapatan pemerintah daerah provinsi diantaranya yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, Tuntutan Ganti Rugi, Komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan proyek. (Suyitno, Miqdad, and Sayekti 2020)

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah mengurus serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini pemerintahan daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Mahmudi (2009:2) menyatakan bahwa untuk mendorong demokratisasi di suatu wilayah/daerah serta meningkatkan daya guna tata kelola keuangan serta pelayanan kepada masyarakat, menambah reaksi pemerintah terhadap masyarakat, maka dibutuhkan kemandirian wilayah, memperbaiki keterbukaan dan akuntabilitas masyarakat atas tata kelola keuangan di wilayah itu sendiri (Sandika et al. 2018)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi atau di kabupaten/kota, maka pemerintah setempat melakukan perbaikan sistem perpajakan dan retribusi. Provinsi Papua yang merupakan provinsi yang ada di Indonesia Timur adalah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi sebagai sumber PAD karena banyaknya potensi sumber daya alam yang berlimpah. Sedangkan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah yang ada di provinsi Papua adalah akumulasi dari pajak dan retribusi daerah yang berasal dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua. Potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di provinsi Papua bisa untuk dimaksimalkan kembali untuk menunjang peningkatan PAD provinsi Papua terutama mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat provinsi Papua melalui pembangunan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Papua itu sendiri.

**Tabel 1. Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah (PD)	Retribusi Daerah (RD)	Rasio PD-PAD (%)	Rasio RD-PAD (%)
2014	927.253.691.000	592.820.377.000	53.864.937.000	63,93	5,81
2015	882.299.190.455	659.441.989.000	59.670.440.000	74,74	6,76
2016	1.161.421.531.600	879.023.910.992	83.188.222.780	75,69	7,16
2017	1.308.280.585.796	1.030.423.565.000	82.930.263.480	78,76	6,34
2018	1.008.758.234.846	760.896.235.000	118.797.242.530	75,43	11,78
2019	1.931.722.249.561	1.447.810.481.266	29.676.481.700	74,95	1,54
2020	1.185.019.353.229	1.007.458.360.443	23.470.631.600	85,02	1,98
2021	1.977.739.632.899	1.578.579.784.411	15.907.965.500	79,82	0,80
<b>Rata-rata</b>	<b>1.297.811.808.673</b>	<b>994.556.837.889</b>	<b>58.438.273.074</b>	<b>76,04</b>	<b>5,27</b>

Sumber : *bpkad.papua.go.id (Data diolah)*

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas bahwa pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi, yang mana pajak daerah yang tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.578.579.784.411 atau 79,82% dari penerimaan PAD, sedangkan pada tahun 2014 pajak daerah terendah sebesar Rp. 592.820.377.000 atau 63,93% dari penerimaan PAD. Untuk penerimaan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp. 118.797.242.530 atau 11,78% dari penerimaan PAD, sedangkan pada tahun 2021 penerimaan retribusi daerah terendah yaitu sebesar Rp. 15.907.965.500 atau 0,80% dari penerimaan PAD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Papua pada periode 2014-2021.

## METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan kausalitas pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menjabarkan angka-angka pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono 2018). Pengumpulan data menggunakan data times series dari tahun 2014-2021 dan di analisis menggunakan statistik dan penelitian ini dilakukan di provinsi Papua.

Populasi adalah suatu daerah atau wilayah yang terdiri dari objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti kemudian dipelajari dan disimpulkan (Sugiyono 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sumber data adalah sumber sekunder dari laporan keuangan provinsi Papua periode 2014-2021.

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif. Metode asosiatif gunanya untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Papua. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, data dalam penelitian ini dengan menggunakan data time series dari tahun 2014-2021, dan teknis analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Formula Persamaan Regresi Linier Berganda dalam penelitian sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien regresi PD (Pajak Daerah)

$\beta_2$  : Koefisien regresi RD (Retribusi Daerah)

e : Error

Pada setiap penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel penelitian menurut (Sugiyono 2018) yaitu "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya". Variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable independen dan variable dependen. Variabel Independen/Variabel bebas adalah: Variabel bebas (X) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. (Sugiyono 2018) Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atas berubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini bahwa variable independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi daerah provinsi Papua. Sedangkan Variabel Dependen/Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2018). Dalam penelitian ini bahwa variable dependen (terikat) adalah Pendapatan Asli Daerah provinsi Papua.

## HASIL

### Kontribusi Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD)

Sesuai tabel.1 tersebut diatas bahwa diketahui dari tahun 2014 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif dengan rata-rata rasio Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah sebesar 76,04% dan rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 5,27%, berdasarkan rasio kontribusi tersebut maka telah dilakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan SPSS 26 dengan hasil di bawah ini.

**Tabel 2. Uji Multikolenioritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIP
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1,137E+11	1,693E+11		,672	,532		
Pajak Daerah	1,188	,116	,987	10,199	,000	,639	1,565
Retribusi Daerah	,042	1,175	,003	,035	,973	,639	1,565

a. Dependent Variable : PAD

Sumber : output SPSS 26



Berdasarkan hasil output SPSS-26 di atas diketahui nilai VIF Pajak Daerah = 1,565, dan Retribusi Daerah = 1,565, karena nilai VIF seluruh variabel tersebut kurang dari 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas atau model regresi ini tidak ada gejala multikolinieritas. Berdasarkan hasil output SPSS-26 pada nilai toleransi variable Pajak Daerah = 0,639 dan variabel Retribusi Daerah = 0,639, karena nilai toleransi seluruh variable tersebut >0,10 menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 3. Uji Regresi Liner Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,137E+11	1,693E+11		,672	,532
Pajak Daerah	1,188	,116	,987	10,199	,000
Retribusi Daerah	,042	1,175	,003	,035	,973

a. Dependent Variable : PAD

*Sumber : output SPSS 26*

Berdasarkan hasil output SPSS-26 maka dapat ditulis persamaan linear berganda sebagai berikut :

$$PAD = 1,137 + 1,188PD + 0,042 RD + 1,69$$

Nilai konstanta sebesar 1,137 menunjukkan bahwa jika Pajak daerah (X1) dan Retribusi daerah (X2) = 0, maka PAD (Y) akan bertambah sebesar 1,137

Nilai koefisien Pajak Daerah (X1) sebesar 1,188 dan bertanda positif dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, berarti Pajak Daerah (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah (Y). dengan demikian bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah (X1) satu satuan maka variabel PAD (Y) akan naik sebesar 1,188 dengan prakiraan bahwa variabel bebas yang lain pada model regresi ini adalah tetap.

Nilai koefisien Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,042 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,973 > 0,05, dengan demikian bahwa Retribusi Daerah (X2) mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD (Y). Berarti setiap



kenaikan Retribusi Daerah (X2) satu satuan maka variabel PAD (Y) akan naik sebesar 0,042 dengan perkiraan bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi ini adalah tetap.

**Tabel 4. Uji Analisa Koefisien Determinan R2 (R Square)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,985 <sup>a</sup>	,970	,958	8,781E+10

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : output SPSS 26

Berdasarkan table output SPSS 26 “Model Summary” diatas diketahui bahwa koefisien determinasi atau RSquare adalah 0,970 atau 97%, ini berarti variable Pajak Daerah (X1) dan Retribusi daerah (X2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah (Y) sebesar 97%, sedangkan sisanya (100%-97%) = 3% dipengaruhi oleh variable lain di luar persamaan ini atau variable lain yang tidak diteliti.

**Tabel 5. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,251E+24	2	6,253E+23	81,085	,000 <sup>b</sup>
	Residual	3,856E+22	5	7,711E+21		
	Total	1,289E+24	7			

a. Dependent Variable : PAD

b. Predictors : (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : output SPSS 26

Berdasarkan tabel output SPSS-26 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) terhadap PAD (Y) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan f hitung  $81,085 >$  nilai f tabel 5,14. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh

pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) terhadap PAD (Y) secara positif dan signifikan.

Tabel 6. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,137E+11	1,693E+11		,672	,532
Pajak Daerah	1,188	,116	,987	10,199	,000
Retribusi Daerah	,042	1,175	,003	,035	,973

a. Dependent Variable : PAD

Sumber : output SPSS 26

Sesuai tabel tersebut diatas hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pajak daerah (X1) terhadap PAD (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $10,199 >$  nilai t tabel  $2,570$ , maka terdapat pengaruh pajak daerah (X1) terhadap PAD (Y) secara positif dan signifikan.

Sedangkan nilai signifikansi pengaruh retribusi daerah (X2) terhadap PAD (Y) adalah  $0,973 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,035 < 2,570$  nilai t tabel, maka pengaruh retribusi (X2) terhadap PAD (Y) secara positif dan tidak signifikan.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data tersebut diatas maka dalam penelitian dapat dilihat hasilnya bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dilakukan uji secara sendiri-sendiri menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Papua. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusmalina et al. 2020) Hasil Penelitian; Uji t (Parsial) membuktikan Hipotesis Pertama ( $H_{a1}$ ) diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan daerah ( $Y$ ), dimana nilai thitung ( $238.996$ )  $>$  t Tabel ( $2,042$ ), Uji t (parsial) membuktikan Hipotesis Kedua ( $H_{a2}$ ) Diterima, artinya terdapat pengaruh variabel Pajak daerah ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan daerah ( $Y$ ), dimana nilai thitung  $>$  t Tabel ( $2,042$ ), Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang terbesar di provinsi Papua, oleh karena itu pemerintah harus selalu memastikan bahwa potensi-potensi pajak daerah harus selalu digali untuk menambah penerimaan asli daerah.

### **Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Papua Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putriani 2016) yang membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Hal tersebut berarti hasil penerimaan Retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka sewajarnya jika terjadi peningkatan pada pendapatan retribusi daerah maka secara langsung tidak terlalu berpengaruh terhadap total PAD provinsi Papua.

### **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Papua, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wallace et al. 2016) bahwa secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di provinsi Papua.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi Papua, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung  $10,199 >$  nilai t tabel  $2,570$ , maka terdapat pengaruh yang sangat kuat atas pajak daerah (X1) terhadap PAD (Y), dan juga terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Papua, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,973 > 0,05$  dan nilai t hitung  $0,035 <$   $2,570$  nilai t tabel,, maka tidak terlalu berpengaruh retribusi (X2) terhadap PAD (Y). Begitupun terdapat pengaruh positif dan signifikan Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di provinsi Papua, ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan f hitung  $81,085 >$  nilai f tabel  $5,14$ .

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak daerah di provinsi Papua, oleh karena itu penerimaan pajak daerah harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus meningkatkan tarif pajak daerah itu sendiri yang pada akhirnya hanya memberatkan masyarakat wajib pajak, namun peningkatan tersebut yaitu dengan pengawasan, edukasi dan sosialisasi secara persuasif kepada masyarakat wajib pajak seperti harus taat dalam membayar kendaraan bermotor secara tepat waktu, membayar bea balik nama kendaraan bermotor jika kepemilikan telah berpindah tangan, para pengusaha BBM, pabrik rokok dan lainnya harus membayar pajak tepat waktu, dan juga buat penerimaan retribusi daerah termasuk penerimaan yang besar yang walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan pajak daerah, oleh karena itu diharapkan pemerintah harus meningkatkan pelayanan secara maksimal agar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan secara maksimal dari pemerintah tersebut tidak enggan untuk membayar retribusi.

Begitu juga dengan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap PAP provinsi papua, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus selalu ditingkatkan dengan cara peningkatan edukasi, sosialisasi dan pelayanan lebih maksimal, peningkatan sistem penarikan pajak dan retribusi daerah, perbaikan sistem pengelolaan dengan baik agar mampu menambah penerimaan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah, dengan sistem pengelolaan yang baik tersebut juga akan meminimalisir sistem KKN.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Anggoro, Damas Dwi, 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cetakan Pertama, Malang, UB Press.
- Beta Asteria, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, Jurnal Riset Manajemen Vol. 2, No. 1, Januari 2015, Hal 51 – 61
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. ed. Dian Arum. CV. Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- M. Zahari MS, “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”, Jurnal Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016, hal 133-148
- Puja Rizqy Ramadhan, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5 (1) Mei 2019. Hal : 81-87

- Indarti, I. 2012. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota ...." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 2009: 1-15. <http://www.ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe/article/view/121>.
- Pendapatan, Terhadap et al. 2020. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." 1(1): 13-21.
- Putriani, E K A. 2016. "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bulukumba." : 1-106.
- Sandika, Dhita et al. 2018. "Pengaruh Pajak Daerah Kota Kediri Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( Apbd ) Kota Kediri Tahun." 8(2): 1-10.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet.1. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno, Edy, Muhammad Miqdad, and Yosefa Sayekti. 2020. "The Effect of Local Own Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditures in East Java , Indonesia." *International Research Journal of Engineering and Technology* 1(2): 1215-22.
- Wallace, B Y Terry C et al. 2016. "ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝNo Title." *Bulletin of the Seismological Society of America* 106(1): 6465-89. <http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>.